

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERIKANAN
NOMOR: 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
TENTANG BARANG BUKTI KAPAL**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Hukum



OLEH

DWI HERU APRIANSYAH

NIM 130574201002

PEMBIMBING I : Dr. OKSEP ADHAYANTO, S.H., M.H.

PEMBIMBING II : AYU EFRIADEWI, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2019

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
PERIKANAN NOMOR: 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
TENTANG BARANG BUKTI KAPAL¹**

Oleh:

Dwi Heru Apriansyah²

Abstact

In the process of proof, the evidence has a very important role in which the evidence that corresponds to the crime can make a bright spot for a criminal event being handled which is also evidentiary material in the trial to convince the judge of the wrongdoing made by a defendant. Own evidence according to the provisions of the Criminal Procedure Code can be set into four types, namely returned to the person referred to in the verdict, used in other cases if the case is connection, seized for the interest of the state or seized for destruction or destruction until it cannot be used again. While the Fisheries Law only stipulates the status of the evidence, especially the vessel, is confiscated for the state or seized for destruction.

Keywords: Evidence, Consideration of judges, Status of evidence.

¹ Tulisan ini merupakan ringkasan Penelitian Skripsi berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Perikanan Nomor: 49/Pid.Sus-PRK/2017/Pn TPg Tentang Barang bukti Kapal*

² Penulis merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

A. Pendahuluan

Barang bukti atau benda sitaan sendiri merupakan barang atau benda yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Vide Pasal 39 ayat (1) KUHAP).

Dalam perkara tindak pidana umum seperti kasus pencurian, benda yang dijadikan sebagai objek sitaan/ barang bukti adalah barang atau benda yang oleh si pelaku telah diambil dari pemiliknya yang sah dan berhak secara melawan hukum. Akan tetapi selain adanya ketentuan pidana umum, hukum pidana Indonesia juga mengenal ketentuan pidana yang bersifat khusus (*lex specialist*) seperti tindak pidana perikanan yang notabene-nya diatur oleh Undang-Undang perikanan.

Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka.³

Dalam Undang-Undang perikanan, kapal perikanan yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* dibedakan atas kapal berbendera asing dan kapal berbendera Indonesia (lokal) yang mana pada tahap penegakan hukumnya juga memiliki beragam status hukum dengan ketentuan hukum yang berbeda-beda, seperti misalnya kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* sesuai amanat Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang perikanan bertalian (Jo) dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Status barang bukti kapal dalam tindak pidana perikanan, dalam tahap penyelidikan saja dapat dilakukan penenggelaman berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya kapal tidak dilakukan penyitaan melainkan langsung dimusnahkan atau ditenggelamkan.

Selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri maka barulah penyidik atau penuntut umum dapat melaksanakan tindakan berupa pemusnahan barang bukti perkara perikanan. Akan tetapi tindakan-tindakan pemusnahan barang bukti tindak pidana perikanan seperti kapal dan ikan sebelum adanya persidangan itu rata-rata dilakukan hanya terhadap kapal asing saja. Artinya barang bukti tersebut ada sebagian yang sampai ke tahap persidangan dan ada sebagian yang langsung dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

³ Yudi Krismen, *Dilema Penegakan Hukum Pidana terhadap prajurit TNI*, Jurnal Selat Volume : 2 Nomor: 1, Edisi: 3 Oktober

2014, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, hal. 135-225, hal. 147

Penetapan ketua Pengadilan Negeri ini juga sebagai suatu ketetapan atau keputusan materil yang sendirinya mempunyai kekuatan hukum materil. Kekuatan hukum materil adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi atau materi dari ketetapan itu.⁴

Dalam perkara pada putusan nomor: 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg telah dilakukan serangkaian tindakan penyitaan terhadap barang bukti kapal beserta isinya oleh penyidik dan barang-barang yang dikenakan penyitaan pun telah sampai pada tahap persidangan sehingga majelis hakim memutuskan bahwa kapal tersebut dirampas untuk Negara.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap penetapan status barang bukti kapal perikanan dalam putusan Pengadilan Perikanan Nomor: 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg?
- b. Apa ciri atau syarat-syarat kapal yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* dapat dijadikan bahan pembuktian dipersidangan?

Ruang lingkup dari penelitian ini cukup membahas tentang penetapan status barang bukti kapal perikanan di dalam putusan nomor 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg.

⁴ Pery Rehendra Sucipta, *Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iusae Causa*, Jurnal Selat Volume: 2 Nomor: 1, Edisi: 3, Oktober 2014, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang hal. 135-225, hal. 207.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim terhadap penetapan status barang bukti kapal perikanan dalam putusan Pengadilan Perikanan Nomor: 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg.
- b. Mengetahui akibat hukum terhadap barang bukti kapal yang telah dimusnahkan lebih awal pada tahap penyidikan dan/atau pra-penuntutan berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri yang apabila di dalam persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum.

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran bagi penegak hukum terutama hakim dalam menentukan status hukum atas suatu barang bukti yang dijadikan bahan pembuktian, kemudian terhadap kalangan akademisi yang ingin memperluas kajian ilmu hukum pidana bidang kelautan dan perikanan, hingga masyarakat terhadap status barang bukti kapal dalam perkara pidana perikanan.
- b. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi acuan informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin

meneliti permasalahan pidana bidang kelautan dan perikanan agar dapat menjadi referensi kepustakaan bagi pemenuhan kebutuhan penelitian kedepannya.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Tindak pidana perikanan

Untuk memudahkan memahami bagaimana hakikat dari tindak pidana perikanan itu maka penulis terlebih dahulu menguraikan teori tentang tindak pidana secara umum, dan kemudian penulis menguraikan bagaimana hakikat tindak pidana perikanan secara keilmuan hukum pidana.

Tindak Pidana yaitu berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Dari istilah saja dapat kita temui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁵

⁵ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Pekanbaru, 2010, hlm. 53. Sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi Hamidi, *Pemusnahan Barang Bukti Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang*

Tindak pidana perikanan dibedakan ada 3 (tiga) macam, yakni:⁶

- a) *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah atau melawan hukum diwilayah pengelolaan perikanan suatu Negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai yang bersangkutan.
- b) *Unreported fishing* atau kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang: 1) Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional; 2) Dilakukan dengan area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.
- c) *Unregulated Fishing* atau Kegiatan perikanan yang tidak diatur merupakan kegiatan penangkapan ikan yang: 1) Dilakukan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara

Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hal. 5

⁶ *ibid*, hal. 6

yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional; 2) Dilakukan pada suatu area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

b. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan beberapa teori antara lain:

- 1) Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang disebut Undng-Undang secara positif (*positive wettelijke bewijstheorie*), yaitu sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-Undang. Singkatnya Undang-Undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau

tidaknya perkara yang sedang diadili.⁷

- 2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, dalam teori ini terdapat 2 (dua) sistem pembuktian yaitu *conviction raisonee* dan *conviction in time*. *Conviction in time* yaitu salah satunya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sedangkan *Conviction-Raisonee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim disini harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.⁸

⁷ Fransisco Jero Runturambi, Dkk, *Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No.4/Juni/2015, Fakultas Hukum Unsrat, hal. 166-167.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua Cetakan Ke-12*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 277-278

3) Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*), yaitu menurut Martiman Prodjohamidjojo sistem negatif menurut Undang-Undang ini mempunyai dua syarat, yaitu: 1) untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan dua alat bukti yang ditetapkan Undang-Undang. syarat ini dinamakan syarat *wettelijk.*, 2) Walaupun terdapat bertumpuk-tumpuk bukti, jika hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tidak boleh mempersalahkan terdakwa dan menghukum terdakwa tersebut yang mana syarat ini dinamakan syarat *negative*. Kedua syarat tersebut merupakan ajaran *negative wettelijk*. Apabila syarat pertama dipenuhi, maka terdapat beberapa alat bukti melebihi syarat minimum, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijspraak*).⁹

c. Teori tentang Barang Bukti

Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan deli misalnya pisau yang dipakai menikam orang termasuk juga

barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan. Sehingga penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik dalam menempatkan benda di bawah kekuasaannya yang di dalam Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri Setempat.¹¹

Dalam Ketentuan Pasal 46 KUHAP menggolongkan status

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004 cetakan kedua*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 92

¹⁰ Andi Hamzah (a), Op.Cit, hal. 100 sebagaimana yang dikutip oleh Hanna Friska Luciana Marbun, *Kekuatan Hukum Barang Bukti Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 31/Pid.Anak/2011/PN.PL Atas Nama Terdakwa Anjar Andreas Lagaronda)*, Artikel Skripsi, Universitas Indonesia, 2012, hal. 37

¹¹ Abdul Rosyad, *Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.2, Yayasan IKIP Veteran Semarang, Mei-Agustus 2014, hal. 148

benda sitaan atau barang bukti menjadi 4 (empat) macam yang mana benda atau barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan apabila barang bukti tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan penuntutan, tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana, dan atau perkara tersebut dikesampingkan guna kepentingan umum. Selanjutnya benda atau barang bukti dirampas untuk Negara berdasarkan putusan hakim, dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dipergunakan dalam perkara lain apabila masih diperlukan sebagai barang untuk pembuktian di persidangan.¹²

2. Konseptual

Konseptualisasi penelitian ini penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang judul penelitian yang dimulai dari konsep analisis, kemudian penulis sedikit menguraikan tentang Analisa Yuridis lalu kemudian pada substansi pokok yang menjadi permasalahan yaitu status barang bukti.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi Penelitian ini bersifat normatif dimana fokus penelitian adalah mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma hukum positif.¹³ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif itu mencakup pada penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; penelitian sejarah hukum; penelitian perbandingan hukum.¹⁴

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁵

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder untuk memperkuat argumentasi hukum dalam penulisan, yang mana data sekunder adalah data yang bahan-bahannya didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah artikel-artikel, serta

¹² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 46 ayat (1) dan (2).

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

¹⁴ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum cetakan Ke 2*, CV Kaeni Media, Bandung, 2016, hal. 27

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13-14

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Putusan pengadilan Perikanan Tanjungpinang Nomor: 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg, hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini seperti hakim pengadilan perikanan Tanjungpinang, Jaksa, atau Penyidik yang berasal dari Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 - c) Bahan hukum terrier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reaserch*) yang dikumpulkan melalui penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian,

majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal dan sebagainya).

4. Analisis Data dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang memusatkan perhatiannya pada *normatif-analitis* yaitu hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom, hukum sebagai subjek tersendiri yang terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut.¹⁶

F. Pembahasan

1. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap penetapan status barang bukti kapal perikanan dalam putusan Pengadilan Perikanan Nomor: 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg

Dalam hal penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHAP yang menyebutkan bahwa (1) dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 4-6 sebagaimana yang dikutip oleh E. Saefullah Wiradipradja, *Op.Cit*, hal. 30.

harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

Pada putusan Pengadilan Perikanan Nomor: 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg majelis hakim mempertimbangkan bahwa kapal KM. SUMBER REZEKI GT. 06 milik terdakwa Hatta Nadi Bin Tanang merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk menangkap ikan dengan membawa bahan peledak yang membahayakan ekosistem laut dan berdasarkan pembuktian dipersidangan dan di lapangan (Pemeriksaan Setempat) yang mana diketahui bahwa kapal KM. SUMBER REZEKI GT. 06 masih memiliki nilai ekonomis dan dapat di lelang untuk menambah aset Negara maka majelis hakim menentukan bahwa kapal tersebut dinyatakan supaya dirampas untuk Negara.

Penetapan status barang bukti kapal KM. SUMBER REZEKI GT. 06 yang dirampas untuk negara ini menambah daftar kapal yang akan dilelang pada buku registrasi perkara perikanan di Pengadilan Perikanan Tanjungpinang yang mana sejak Tahun 2017, pengadilan perikanan Tanjungpinang sendiri telah menetapkan sebanyak 39 unit kapal penangkap ikan baik kapal asing maupun kapal dalam negeri ditetapkan statusnya dirampas untuk negara,

sedangkan jumlah kapal yang ber perkara dan teregistrasi ke dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pengadilan negeri Tanjungpinang didapati sepanjang Tahun 2017 ada 45 unit kapal.

Bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap kapal KM. SUMBER REZEKI GT.06 yang menetapkan dirampas untuk negara adalah berdasarkan pemeriksaan terhadap kondisi fisik barang bukti kapal itu sendiri yang diperiksa secara teliti dan cermat, mulai dari kondisi fisik mesin kapal, hingga pengujian terhadap kepatutan kapal untuk dilakukan pelelangan.

Alfitra menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 181 KUHAP dalam hal pemeriksaan barang bukti dilakukan sebagai berikut:¹⁷

1. Barang bukti tersebut harus diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan apakah terdakwa mengenal barang bukti atau benda-benda tersebut.
2. Jika perlu, benda-benda tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh ketua sidang dan tentu saja harus ditanyakan pula apakah saksi juga mengenal barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti.
3. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi, dan selanjutnya

¹⁷ Alfitra, *Loc. Cit*, hal. 128-129

minta keterangan Tentang hal ini.

4. Jika dikaitkan dengan Pasal 45 KUHAP terhadap barang yang lekas rusak atau membahayakan atau penyimpanannya menjadi tinggi biayanya, barang bukti yang ditunjukkan adalah uang hasil pelelangan dan sebagian kecil benda-benda tersebut.

Langkah-langkah tersebut menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap kapal KM. SUMBER REZEKI GT.06 milik terdakwa Hatta Nadi Bin Tanang menguatkan keyakinan hakim untuk menentukan kelayakan kapal untuk dilelang, dimusnahkan ataupun diserahkan kepada koperasi perikanan yang ada di kota Tanjungpinang sesuai dengan nilai ekonomis dan nilai kemanfaatan dari barang bukti kapal tersebut.

2. Ciri atau Syarat-Syarat Kapal Yang Melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dapat Dijadikan Bahan Pembuktian Dipersidangan

Mekanisme pelaksanaan penenggelaman kapal tersebut tidak serta merta dilakukan oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/permen-kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*) pada point 19 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69

ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan dasar bukti permulaan yang cukup.

Dengan demikian, penyidik melakukan tindakan penenggelaman berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Namun, apabila syarat-syarat penenggelaman berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut tidak terdapat pada diri terduga, maka penyidik lebih mengutamakan prinsip hukum pidana melalui *due process of law* agar dapat dibuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sistem *due process of law* mengamanatkan kepada penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) untuk melakukan serangkaian pembuktian di persidangan yang mekanismenya diatur oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa penyitaan atas benda-benda sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Rupbasan adalah

satu tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan.¹⁸

Dengan demikian, terhadap barang bukti kapal, apabila penyidik atau penuntut umum lebih dulu melakukan pelelangan atau pemusnahan kapal dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, maka uang hasil lelang (jika dilelang) dan/atau Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23) (jika dimusnahkan) dilampirkan dan dibawa ke persidangan sebagai pengganti barang bukti yang telah dijual lelang atau dimusnahkan tersebut, dan sebagian kecil barang bukti lain yang ada pada kapal tersebut disisihkan untuk pembuktian dipersidangan yaitu seperti alat-alat navigasi, alat penangkap ikan, dan ikan hasil tangkapan (jika ada).

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas diperoleh kesimpulan atas hasil penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap penetapan status barang bukti kapal perikanan dalam putusan Pengadilan Perikanan Nomor: 49/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg dalam menetapkan status barang bukti berupa kapal perikanan adalah memperhatikan nilai ekonomis dari barang bukti kapal sehingga majelis hakim berpendapat

bahwa barang bukti kapal ditetapkan status hukumnya supaya dirampas untuk Negara dan dengan penetapan ini, maka akan menjadi penambahan aset perekonomian negara yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

2. Ciri atau syarat-syarat kapal yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* yang dapat dijadikan bahan pembuktian dipersidangan antara lain:
 - a. Apabila pada waktu penangkapan kapal *illegal fishing* tersebut ternyata nakhoda dan/atau ABK kapal membahayakan melakukan perlawanan tindak kekerasan, dan kapal *illegal fishing* tersebut tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia maka secara *mutatis mutandis* penyidik berwenang langsung melakukan pemusnahan dan/atau penenggelaman kapal sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo point 19 penjelasan peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik indonesia nomor 37/permen-kp/2017 tentang standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*);
 - b. Apabila kondisi barang bukti kapal itu sendiri merupakan

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Cetakan ke-6, Loc.Cit*, hal. 277

barang yang mudah rusak (*perishable goods*), memiliki biaya perawatan yang tinggi (mahal) sehingga tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan bernilai ekonomis maka penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pelelangan dengan persetujuan ketua pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Apabila penyidik atau penuntut umum lebih dulu melakukan pelelangan atau pemusnahan kapal dengan memperhatikan syarat-syarat

sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka uang hasil lelang (jika dilelang) dan/atau Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23) (jika dimusnahkan) dilampirkan dan dibawa ke persidangan sebagai pengganti barang bukti yang telah dijual lelang atau dimusnahkan tersebut, dan sebagian kecil barang bukti lain yang ada pada barang bukti kapal tersebut disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seperti alat-alat navigasi, alat penangkap ikan, stir kapal, ikan hasil tangkapan (jika ada), dsb.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia cetakan ke-IV edisi revisi*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group). Jakarta.

Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) cetakan ke II*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Ed.1 Cet.1*. Sinar Grafika. Jakarta.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.

Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cetakan ketiga*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Wiradipradja, E. Saefullah. 2016. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum cetakan Ke 2*. CV Kaeni Media. Bandung.

Yahya Harahap, M. 2004. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Cetakan ke-6*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yahya Harahap, M. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali edisi kedua cetakan ke-12*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal :

Abdul Rosyad. Mei-Agustus 2014. *Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.2. Yayasan IKIP Veteran Semarang.

Krismen, Yudi. Oktober 2014. *Dilema Penegakan Hukum Pidana terhadap prajurit TNI*. Jurnal Selat Volume : 2 Nomor: 1, Edisi: 3, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Rehendra Sucipta, Pery. Oktober 2014. *Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iusae Causa*. Jurnal Selat Volume: 2 Nomor: 1, Edisi: 3. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Eko Nahuddin, Yusuf. Desember 2016. *Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2. Universitas Merdeka Malang.

Hamidi, Hasbi. Oktober 2016. *Pemusnahan Barang Bukti Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.